



PUTUSAN
Nomor32/Pid.B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soa Siu Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP(Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan, tanggal 27 November 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap, tanggal 6 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN, bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Cafe Losari Jl. Kemerdekaan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melakukan Penganiayaan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi Korban INDRI NAMUDAD sedang melayani di Cafe Losari Ruko, kemudian Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN datang dan mengatakan kepada Saksi Korban **"Hey Kesini Dulu,, Kemarin Malam Ko Ada Naik Tidur di Kost Dengan Laki-laki"** lalu Jawab Saksi Korban **"Sa Tidak Pernah Tipu Ko"** lalu Terdakwa Jawab **"Ah Saya Tidak Percaya"** lalu Jawab Saksi Korban **"Ko Tanya Sudah di Bos"**. Kemudian Terdakwa mau melihat CCTV tetapi CCTV tidak bisa dilihat karena bos belum datang, kemudian Terdakwa tidak sabar dan langsung mendatangi Saksi Korban lalu menarik tangan Saksi Korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke kepala kiri Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban lari kearah Bank BRI dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak (satu) kali, lalu Saksi MARBONO SILULU yang melihat kejadian tersebut meleraikan dan mengamankan. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan terhadap saksi Korban INDRI NAMUDAD situasi ramai dan banyak orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN, Saksi Korban INDRI NAMUDAD mengalami Luka Memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/001/V/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar sisi kiri kepala
 - Luka memar daun telinga kiri
 - Luka memar bahu kiri
 - Luka memar kaki kiri

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan, disimpulkan bahwa luka memar tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap



1. **Saksi INDRI NAMUDAD**, dibawah sumpah, memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Cafe Losari Jl. Kemerdekaan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban **INDRI NAMUDAD**;
- Bahwa berawal Saksi Korban **INDRI NAMUDAD** sedang melayani di Cafe Losari Ruko, kemudian Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** datang dan mengatakan kepada Saksi Korban **"Hey Kesini Dulu,, Kemarin Malam Ko Ada Naik Tidur di Kost Dengan Laki-laki"** lalu Jawab Saksi Korban **"Sa Tidak Pernah Tipu Ko"** lalu Terdakwa Jawab **"Ah Saya Tidak Percaya"** lalu Jawab Saksi Korban **"Ko Tanya Sudah di Bos"**. Kemudian Terdakwa mau melihat CCTV tetapi CCTV tidak bisa dilihat karena bos belum datang, kemudian Terdakwa tidak sabar dan langsung mendatangi Saksi Korban lalu menarik tangan Saksi Korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke kepala kiri Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban lari ke arah Bank BRI dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak (satu) kali, lalu Saksi **MARBONO SILULU** yang melihat kejadian tersebut meleraikan dan mengamankan Saksi korban. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan banyak orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN**, Saksi Korban **INDRI NAMUDAD** mengalami Luka Memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/001/1/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **EDDY TRISNO** Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar sisi kiri kepala;
 - Luka memar daun telinga kiri;
 - Luka memar bahu kiri;
 - Luka memar kaki kiri;



KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan, disimpulkan bahwa luka memar tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Saksi korban INDRI NAMUDAD telah memaafkan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARBONO SILULU, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Cafe Losari Jl. Kemerdekaan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban INDRI NAMUDAD;
- Bahwa Saksi MARBONO SILULU melihat Saksi Korban lari ke arah Bank BRI dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak (satu) kali, lalu Saksi MARBONO SILULU melerai dan mengamankan Saksi korban. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan banyak orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Cafe Losari Jl. Kemerdekaan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban INDRI NAMUDAD;
- Bahwa berawal Saksi Korban INDRI NAMUDAD sedang melayani di Cafe Losari Ruko, kemudian Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN datang dan mengatakan kepada Saksi Korban **"Hey Kesini Dulu,, Kemarin Malam Ko Ada Naik Tidur di Kost Dengan Laki-laki"** lalu Jawab Saksi Korban **"Sa Tidak Pernah Tipu Ko"** lalu Terdakwa Jawab **"Ah Saya Tidak Percaya"** lalu Jawab Saksi Korban **"Ko Tanya Sudah di Bos"**. Kemudian Terdakwa mau melihat CCTV tetapi CCTV tidak bisa dilihat karena bos belum datang, kemudian Terdakwa tidak sabar dan langsung mendatangi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap



Saksi Korban lalu menarik tangan Saksi Korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke kepala kiri Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban lari ke arah Bank BRI dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak (satu) kali, lalu Saksi MARBONO SILULU yang melihat kejadian tersebut melerai dan mengamankan Saksi korban. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi korban INDRI NAMUDAD di persidangan, dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Cafe Losari Jl. Kemerdekaan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban INDRI NAMUDAD;
- Bahwa berawal Saksi Korban INDRI NAMUDAD sedang melayani di Cafe Losari Ruko, kemudian Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN datang dan mengatakan kepada Saksi Korban **“Hey Kesini Dulu,, Kemarin Malam Ko Ada Naik Tidur di Kost Dengan Laki-laki”** lalu Jawab Saksi Korban **“Sa Tidak Pernah Tipu Ko”** lalu Terdakwa Jawab **“Ah Saya Tidak Percaya”** lalu Jawab Saksi Korban **“Ko Tanya Sudah di Bos”**. Kemudian Terdakwa mau melihat CCTV tetapi CCTV tidak bisa dilihat karena bos belum datang, kemudian Terdakwa tidak sabar dan langsung mendatangi Saksi Korban lalu menarik tangan Saksi Korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke kepala kiri Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban lari ke arah Bank BRI dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap



menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak (satu) kali, lalu Saksi MARBONO SILULU yang melihat kejadian tersebut meleraikan dan mengamankan Saksi korban. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN, Saksi Korban INDRI NAMUDAD mengalami Luka Memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/001/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar sisi kiri kepala;
- Luka memar daun telinga kiri;
- Luka memar bahu kiri;
- Luka memar kaki kiri;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan, disimpulkan bahwa luka memar tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi korban INDRI NAMUDAD di persidangan, dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*),

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap



atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uittokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDBAN yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa **BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.00 Wit, bertempat di Cafe Losari Jl. Kemerdekaan Pasifik Permai Ruko Dok II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban INDRI NAMUDAD;
- Bahwa berawal Saksi Korban INDRI NAMUDAD sedang melayani di Cafe Losari Ruko, kemudian Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN datang dan mengatakan kepada Saksi Korban "**Hey Kesini Dulu,, Kemarin Malam Ko Ada Naik Tidur di Kost Dengan Laki-laki**" lalu Jawab Saksi Korban "**Sa Tidak Pernah Tipu Ko**" lalu Terdakwa Jawab "**Ah Saya Tidak Percaya**" lalu Jawab Saksi Korban "**Ko Tanya Sudah di Bos**". Kemudian Terdakwa mau melihat CCTV tetapi CCTV tidak bisa dilihat karena bos

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Jap



belum datang, kemudian Terdakwa tidak sabar dan langsung mendatangi Saksi Korban lalu menarik tangan Saksi Korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke kepala kiri Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban lari ke arah Bank BRI dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak (satu) kali, lalu Saksi MARBONO SILULU yang melihat kejadian tersebut meleraikan dan mengamankan Saksi korban. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jayapura untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN, Saksi Korban INDRI NAMUDAD mengalami Luka Memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/001/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar sisi kiri kepala;
- Luka memar daun telinga kiri;
- Luka memar bahu kiri;
- Luka memar kaki kiri;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan, disimpulkan bahwa luka memar tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi korban INDRI NAMUDAD di persidangan, dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Saksi korban INDRI NAMUDAD di persidangan, dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BRIAN PRAJA PUTRA FAIDIBAN** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh **N. MAHARANI, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua, **MULIYAWAN, S.H., MH.** dan **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, **HENNIS P. SARI, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti, **JANE SABATRIS WAROMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULIYAWAN, S.H., MH.N. MAHARANI, S.H., M.Hum

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENNIS P. SARI, S.H., MH.